

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KECAMATAN PUGAAN

Sahibul Ilmi<sup>1</sup>, M. Ridha Anshari<sup>2</sup>, Anna Maryati<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [sahibulibul75@gmail.com](mailto:sahibulibul75@gmail.com)

### ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi penting dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, khususnya di instansi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda KTR di Kantor Kecamatan Pugaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda KTR telah ditetapkan, implementasinya di Kantor Kecamatan Pugaan belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya ruang khusus merokok, terbatasnya sosialisasi kebijakan, lemahnya komitmen pelaksana, serta kurang efektifnya koordinasi antarunit pelaksana. Upaya penerapan KTR masih sebatas pemasangan tanda larangan merokok tanpa disertai pengawasan dan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen pimpinan, penyediaan smoking area, penguatan komunikasi kebijakan, serta penegakan sanksi agar implementasi Perda KTR dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** kawasan tanpa rokok, implementasi kebijakan, peraturan daerah

### ABSTRACT

*The enforcement of Smoke-Free Area regulations plays a crucial role in promoting a healthy and orderly public service environment. This study examines the implementation of Tabalong Regency Regional Regulation Number 03 of 2017 concerning Smoke-Free Areas at the Pugaan Sub-District Office and identifies factors influencing its execution. A descriptive qualitative approach was applied, utilizing data obtained through interviews, direct observation, and document analysis. The findings reveal that although the regulation has been formally adopted, its practical implementation has not yet reached an optimal level. Smoke-free policies are mainly manifested through warning signs without adequate monitoring, enforcement mechanisms, or the provision of designated smoking facilities. Several key implementation components remain ineffective, including policy communication, availability of resources, commitment of implementers, and coordination among implementing units. To enhance policy effectiveness, it is recommended that the sub-district authority establish a designated smoking area, strengthen supervision, and apply sanctions consistently. Improved leadership commitment and public awareness are essential to ensure compliance and to support the long-term success of smoke-free area policies in protecting public health.*

**Keywords:** smoke-free area, public policy implementation, local government regulation

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu dan menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Terpenuhinya hak atas kesehatan tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap layanan medis, tetapi juga oleh terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan bebas dari faktor risiko penyakit. Salah satu aspek lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan publik adalah kualitas udara, khususnya udara yang terbebas dari paparan asap rokok. Udara bersih merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian, baik di ruang privat maupun ruang publik. Perilaku merokok hingga saat ini masih menjadi fenomena sosial yang sulit dikendalikan. Rokok mengandung berbagai zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat memicu beragam penyakit serius, antara lain penyakit jantung, kanker, gangguan pernapasan, serta komplikasi kehamilan. Dampak rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif yang menghirup asap rokok di sekitarnya. Bahkan, risiko kesehatan yang ditanggung perokok pasif dapat lebih besar karena sebagian besar zat berbahaya rokok dilepaskan ke udara bebas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan publik yang membutuhkan intervensi kebijakan. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat, kebijakan pengendalian tembakau melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi salah satu instrumen penting. KTR ditetapkan sebagai area yang melarang aktivitas merokok serta kegiatan lain yang berkaitan dengan rokok, terutama di tempat kerja, fasilitas pelayanan publik, tempat ibadah, dan lingkungan pendidikan. Kabupaten Tabalong telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup tanpa asap rokok.

Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten dan efektif. Hasil pengamatan awal di Kantor Kecamatan Pugaan menunjukkan bahwa implementasi KTR belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun terdapat tanda larangan merokok, aktivitas merokok masih ditemukan di lingkungan kantor, baik oleh pegawai maupun pengunjung. Selain itu, belum tersedianya fasilitas pendukung seperti ruang khusus merokok menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan KTR. Lemahnya sosialisasi, pengawasan, dan kesadaran terhadap aturan yang berlaku menyebabkan implementasi KTR di lingkungan perkantoran belum berjalan optimal, sejalan dengan temuan bahwa keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi birokrasi.

Beberapa studi di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa implementasi KTR dapat berjalan optimal pada sektor tertentu, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, namun masih menghadapi berbagai kendala pada lingkungan perkantoran pemerintahan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Pugaan dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik serta menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara berkelanjutan. Sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, kajian ini menitikberatkan pada dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan dengan menelaah secara mendalam faktor-faktor implementatif yang memengaruhi efektivitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan perkantoran pemerintahan.

## **METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Kantor Kecamatan Pugaan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 06 No. 33. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil pengamatan awal yang menunjukkan masih ditemukannya pelanggaran kebijakan KTR, seperti aktivitas merokok di area perkantoran dan fasilitas pelayanan publik, sehingga lokasi tersebut relevan untuk mengkaji permasalahan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan KTR sebagaimana terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan perilaku, persepsi, serta sikap para pelaksana kebijakan dan masyarakat secara komprehensif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen kebijakan, arsip, laporan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, meliputi camat, sekretaris camat, pegawai kecamatan, serta masyarakat pengguna layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung untuk melihat kondisi nyata penerapan KTR, wawancara mendalam guna menggali informasi terkait komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta dokumentasi untuk memperkuat temuan lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Proses analisis berlangsung secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penelitian berakhir. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, member check kepada informan, serta penggunaan bahan referensi pendukung sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, triangulasi sumber dan teknik juga digunakan untuk membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar diperoleh temuan yang konsisten. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan bias peneliti serta meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil analisis yang dihasilkan. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mencerminkan kondisi empiris yang akurat sesuai dengan realitas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lokasi penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Pugaan**

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam menentukan efektivitas penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan penyampaian informasi dapat menyebabkan kebijakan tidak dipahami secara menyeluruh, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal meskipun regulasi telah tersedia. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa pesan kebijakan disampaikan secara tepat, berkelanjutan, dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks Kantor Kecamatan Pugaan, penting untuk menelaah sejauh mana proses komunikasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah berlangsung dan memengaruhi tingkat kepatuhan pegawai maupun masyarakat.

#### **a. Sosialisasi Yang Disampaikan**

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok telah berlaku di Kantor Kecamatan Pugaan, implementasinya belum optimal akibat lemahnya komunikasi kebijakan, kurangnya sosialisasi, serta belum tersedianya fasilitas ruang khusus merokok. Temuan ini menegaskan bahwa aspek komunikasi, sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi George C. Edwards III, belum berjalan efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pegawai dan pengunjung terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Kantor Kecamatan Pugaan. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan peran pimpinan dan strategi komunikasi yang lebih terstruktur agar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.

## **b. Informasi Disampaikan Dengan Jelas**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok telah diterapkan di Kantor Kecamatan Pugaan, namun pelaksanaannya belum optimal akibat lemahnya komunikasi kebijakan sehingga masih banyak pegawai dan masyarakat yang belum memahami ketentuan KTR. Kondisi ini belum sejalan dengan teori implementasi George C. Edwards III yang menekankan pentingnya kejelasan komunikasi. Meskipun tanda atau stiker KTR telah dipasang di beberapa lokasi strategis, pelanggaran masih sering terjadi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan perilaku di lapangan serta menandakan bahwa sosialisasi melalui media visual saja belum cukup efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

## **2. Sumber Daya**

Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penentu dalam efektivitas penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Di tingkat kecamatan, sumber daya tersebut meliputi kecukupan personel, dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pengawasan, kejelasan informasi mengenai aturan KTR, kewenangan penegakan, serta sarana pendukung seperti media larangan merokok. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka implementasi Perda KTR cenderung berjalan kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sumber daya secara terpadu sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dan komitmen pimpinan kecamatan juga menjadi aspek penting agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendukung keberhasilan penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

### **a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti papan larangan merokok, petunjuk visual, media sosialisasi, serta area khusus merokok. Kondisi ini menyebabkan informasi KTR belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Temuan ini sejalan dengan Teori Edwards III yang menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Dengan demikian, rendahnya keberhasilan penerapan KTR bukan semata disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, tetapi juga oleh belum terpenuhinya fasilitas dan dukungan sumber daya yang memadai untuk pelaksana kebijakan. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif antara aparat kecamatan dan pihak terkait dinilai penting untuk memastikan sosialisasi KTR lebih merata.

### **b. Anggaran dan Fasilitas**

Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya di Kantor Kecamatan Pugaan masih terbatas, terutama terkait anggaran, sehingga pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum maksimal. Fasilitas pendukung dan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas merokok belum tersedia, sementara upaya yang dilakukan hanya berupa pemasangan tanda larangan merokok. Kondisi ini sejalan dengan teori George C. Edwards III yang menyatakan bahwa kecukupan sumber daya, termasuk anggaran, merupakan faktor kunci untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, efektivitas Perda KTR akan terbatas dan tujuan kebijakan sulit tercapai. Keterbatasan sumber daya ini juga membatasi kemampuan petugas untuk melakukan pengawasan rutin dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kawasan bebas rokok.

## **3. Disposisi.**

### **a. Respon Masyarakat Tentang Penerapan KTR**

Berdasarkan wawancara dan observasi, respons masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Kecamatan Pugaan beragam. Sebagian mendukung karena penting untuk kesehatan dan kenyamanan lingkungan, tetapi masih banyak yang belum memahami batasan, lokasi, dan sanksi KTR, sehingga pelanggaran masih terjadi. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, kurangnya kesadaran, dan belum adanya pengawasan atau sanksi tegas. Temuan ini menunjukkan dukungan masyarakat ada, namun KTR masih perlu sosialisasi, fasilitas, dan pengawasan yang lebih efektif. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan upaya edukasi dan pengawasan agar masyarakat lebih memahami aturan KTR dan mematuhi larangan merokok di area publik.

### **b. Motivasi dan Tanggung Jawab**

Berdasarkan wawancara dan observasi, disposisi pelaksana di Kecamatan Pugaan mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan motivasi, tanggung jawab, dan komitmen yang cukup tinggi, sesuai teori George C. Edwards III. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih terhambat oleh keterbatasan pengawasan dan konsistensi penegakan. Respon masyarakat juga beragam; sebagian mematuhi KTR karena menyadari pentingnya kesehatan dan kenyamanan lingkungan, sementara sebagian lain masih melanggar akibat kurangnya sosialisasi, kesadaran, dan teguran atau sanksi yang tegas. Disposisi pelaksana dan pengawasan konsisten meningkatkan kepatuhan dan efektivitas KTR. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaksana serta penerapan pengawasan yang rutin dan tegas menjadi kunci untuk memastikan implementasi KTR berjalan optimal dan sesuai tujuan kebijakan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi KTR di Kecamatan Pugaan bersifat vertikal dan koordinatif, dimulai dari Camat sebagai pimpinan, Sekcam dan staf sebagai pelaksana administratif dan teknis, aparat desa sebagai ujung tombak sosialisasi, serta dukungan dari instansi terkait seperti puskesmas dan Satpol PP. Keberhasilan implementasi KTR sangat bergantung pada koordinasi dan peran aktif setiap level birokrasi. Selain itu, kejelasan prosedur dan pembagian tugas yang sistematis menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan konsisten dan efektif. Dengan demikian, penguatan koordinasi antarlevel birokrasi dan penyempurnaan prosedur operasional akan meningkatkan efektivitas penerapan KTR di Kecamatan Pugaan.

##### a. Pengawasan dan Penegakan Sanksi

Berdasarkan wawancara dan observasi, pengawasan KTR di Kecamatan Pugaan masih lemah. Petugas jarang memantau langsung, sanksi belum diterapkan, dan mekanisme kontrol kurang jelas, sehingga masyarakat menilai aturan KTR hanya formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi, menurut teori Edwards III, belum mendukung implementasi yang efektif, sehingga kepatuhan terhadap kawasan tanpa rokok masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan, penerapan sanksi tegas, dan koordinasi antarpetugas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat juga penting agar pemahaman tentang KTR semakin jelas dan pelanggaran dapat diminimalkan. Upaya peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan penambahan sumber daya juga diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan mandiri dapat mendukung keberhasilan implementasi KTR di lingkungan Kecamatan Pugaan.

##### b. Mekanisme atau prosedur pelaksanaan perda KTR

Berdasarkan wawancara dan observasi, pelaksanaan Perda KTR di Kecamatan Pugaan meliputi sosialisasi melalui rapat desa, spanduk, dan edukasi aparat, serta pengawasan dan teguran persuasif. Namun, pengawasan dan penegakan sanksi masih terbatas, sehingga kepatuhan masyarakat belum optimal. Struktur birokrasi, koordinasi antarlevel, dan disposisi pelaksana menjadi kunci keberhasilan implementasi. Prosedur formal, seperti pemasangan tanda larangan merokok, belum sepenuhnya efektif karena sosialisasi terbatas dan mekanisme pengawasan belum konsisten. Hambatan utama mencakup fasilitas minim, rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan, dan ketiadaan anggaran khusus. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, sarana pendukung, mekanisme pengawasan yang jelas, dan penegakan sanksi tegas diperlukan, didukung kolaborasi antara pemerintah kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat, agar implementasi KTR lebih efektif dan berkelanjutan.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Pugaan**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kecamatan Pugaan dipengaruhi oleh sosialisasi, fasilitas pendukung, dan pengawasan. Sosialisasi yang terbatas membuat masyarakat dan pegawai belum memahami batasan, lokasi larangan merokok, maupun sanksi yang berlaku. Ketiadaan fasilitas seperti papan larangan merokok dan area khusus menurunkan efektivitas aturan secara visual, sementara lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak jelas membuat pelanggaran masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi KTR di Kecamatan Pugaan belum optimal dan memerlukan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan serta efektivitas kebijakan.

### **1. Kurangnya Sosialisasi.**

Sosialisasi yang dilakukan selama ini masih terbatas pada pemasangan poster larangan merokok dan penyampaian informasi secara singkat melalui rapat terbatas. Banyak masyarakat dan pegawai di lingkungan kecamatan belum sepenuhnya memahami ketentuan KTR, lokasi kawasan larangan merokok, maupun sanksi yang seharusnya diterapkan. Minimnya sosialisasi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kepatuhan, karena masyarakat tidak mengetahui kewajiban mereka untuk mematuhi aturan tersebut. Selain itu, keterbatasan sosialisasi juga menyebabkan persepsi masyarakat terhadap KTR masih rendah, sehingga sebagian warga menganggap pelarangan merokok di area publik bukan sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, peningkatan intensitas sosialisasi melalui berbagai media dan pendekatan langsung kepada masyarakat serta pegawai sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Perda KTR.

### **2. Keterbatasan Fasilitas Pendukung**

Hasil observasi menunjukkan bahwa di kantor Kecamatan Pugaan belum tersedia fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi KTR, seperti papan larangan merokok yang strategis, area khusus merokok, atau media edukasi lain yang bisa memperjelas batasan kawasan bebas rokok. Ketiadaan fasilitas ini membuat aturan KTR bersifat formalitas semata dan tidak memberikan panduan visual yang jelas bagi pegawai maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan pelanggaran masih sering terjadi, meskipun aturan telah dipublikasikan. Kondisi tersebut menandakan bahwa tanpa fasilitas pendukung yang memadai, pelaksanaan Perda KTR sulit ditegakkan secara konsisten di lapangan. Selain itu, ketiadaan sarana ini juga membatasi efektivitas sosialisasi, karena masyarakat tidak mendapatkan penegasan visual mengenai area bebas rokok. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai menjadi langkah krusial untuk memperkuat implementasi KTR dan memastikan kepatuhan masyarakat serta pegawai di lingkungan kantor kecamatan.

### 3. Lemahnya Pengawasan Dan Penegakan Sanksi.

Penelitian menemukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di kantor kecamatan tidak terstruktur dan tidak dilakukan secara rutin. Petugas yang bertugas mengawasi kebijakan ini jarang hadir di lapangan, sehingga pelanggaran tidak langsung ditindak. Selain itu, Perda KTR maupun kebijakan internal kantor kecamatan belum memuat sanksi tertulis yang jelas bagi pelanggar. Ketidaktegasan ini membuat aturan kurang dipatuhi karena masyarakat dan pegawai merasa tidak ada konsekuensi nyata dari pelanggaran. Situasi ini selaras dengan teori George C. Edwards III, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi, sumber daya, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas, implementasi KTR hanya bersifat formalitas, sehingga kepatuhan masyarakat dan pegawai tetap rendah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kecamatan Pugaan masih berada pada tahap awal dan belum berjalan secara optimal. Meskipun peraturan telah ditetapkan secara formal, praktik pelaksanaannya di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan tertulis dengan realitas, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, teknis, dan sosial. Dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas pendukung KTR seperti papan larangan merokok, tanda visual, media edukasi, dan area khusus merokok masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki acuan visual yang jelas mengenai batasan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga pelanggaran masih kerap terjadi. Respon masyarakat terhadap implementasi KTR juga bervariasi. Warga yang pernah menerima sosialisasi atau terpapar informasi kesehatan umumnya memahami tujuan KTR untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok.

Namun, sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara detail ketentuan Perda KTR, dan beberapa informan menyatakan tidak pernah mendapatkan penjelasan langsung mengenai aturan tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat masih menganggap merokok di area publik sebagai kebiasaan yang normal dan tidak menimbulkan konsekuensi. Aspek pengawasan dan penegakan sanksi menjadi faktor kunci lain yang memengaruhi efektivitas implementasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pengawasan di tingkat kecamatan masih lemah, tanpa jadwal rutin dan mekanisme koordinasi yang jelas antarinstansi. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran hampir tidak pernah dilakukan, sehingga masyarakat tidak memiliki dorongan atau rasa takut untuk mematuhi aturan. Kondisi ini sejalan dengan teori George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa struktur birokrasi dan disposisi pelaksana memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga penguatan pengawasan dan sosialisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Aparatur kecamatan dan tenaga kesehatan memiliki motivasi dan kesadaran tinggi terhadap KTR, namun komitmen tersebut tidak diimbangi dengan alokasi anggaran, pedoman teknis, maupun arahan operasional yang memadai, sehingga kegiatan sosialisasi, pemasangan tanda, dan pengawasan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Selain itu, penelitian menghadapi kendala berupa terbatasnya dokumentasi resmi, seperti laporan pengawasan, catatan pelanggaran, dan kegiatan sosialisasi. Peneliti lebih banyak mengandalkan observasi langsung dan informasi lisan dari aparatur kecamatan, yang terkadang belum terdokumentasi secara sistematis. Hal ini menunjukkan perlunya sistem dokumentasi yang lebih rapi dan terstruktur untuk mendukung evaluasi serta peningkatan implementasi KTR. Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi terkait akan memperkuat pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

Tingginya beban kerja aparatur dalam pelayanan administrasi juga mengurangi intensitas wawancara dan pemantauan, sehingga gambaran implementasi KTR secara menyeluruh masih belum optimal. Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa efektivitas implementasi KTR di Kecamatan Pugaan masih rendah akibat keterbatasan sarana prasarana, minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan, ketiadaan mekanisme penegakan sanksi yang jelas, serta kurangnya dukungan anggaran. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi, diperlukan langkah strategis berupa intensifikasi sosialisasi, penyediaan sarana pendukung, penguatan koordinasi antarinstansi, penerapan sanksi tegas, serta kolaborasi aktif antara pemerintah kecamatan, desa, fasilitas pelayanan publik, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Upaya terpadu tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat, memperkuat pelaksanaan kebijakan KTR, dan menciptakan lingkungan publik yang sehat, nyaman, dan bebas dari bahaya asap rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, 2017. *Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.
- Putri, P. & Rahmilah, M., 2025. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Enrekang dalam Perspektif Model George C. Edwards III. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), pp.2714–2719.
- Ramadanni, R. & Subadi, W., 2021. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RS. Umum Daerah H. Badaruddin Kasim. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB)*, 4(1), pp.492–503.
- Kahendra, F., Widjanarko, B. & Agushybana, F., 2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok: Literature review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(3), pp.430–435.
- Yulianti, E., Setiawati, B. & Noor, M., 2018. Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok KTR Di Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 1(1), pp.70–87.